



PUTUSAN

No. 230/Pid.B/2020/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : Budi Eko Silukarno bin Djawawi.
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tgl.lahir : 55 tahun/6 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung.

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 37/KJN/Eku.2/08/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **BUDI EKO SILUKARNO Bin (Alm) DJAWAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan untuk main judi, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat bis (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar bekas spanduk warna putih, berukuran \pm 100 cm x 70 cm; yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6;
 - 2 (dua) Buah Tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah;
 - 3 (tiga) Buah biji dadu warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah lilin;
 - 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang diucapkan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-37/Kjn/Eku.2/08/2020 tanggal 7 September 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **BUDI EKO SILUKARNO Bin DJAWAWI bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap)** pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya -tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Area Kebun Bambu yang terletak di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian Dadu Klutuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib anggota Polsek Bojong yaitu saksi WIDAYAT IBNU RIFAI Bin DARSO dan saksi YUSKARA SANDI NUGROHO Bin MASHURI dipimpin oleh BRIPKA EKO ROCHMANTO, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Lembar bekas spanduk warna putih, berukuran \pm 100 cm x 70 cm ; yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6, 2 (dua) Buah Tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah, 3 (tiga) Buah biji dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah lilin, 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange dan Uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dimana Terdakwa ersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara AKROM (Belum Tertangkap) sebagai Bandar.

- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka Bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing – masing keluar menunjukkan angka 1 s/d 6 dengan Peraturannya adalah Penombok yang menang pada satu angka tebakan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, Jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, Penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika Terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP**-----

Atau

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **BUDI EKO SILUKARNO Bin DJAWAWI bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap)** pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Area Kebun Bambu yang terletak di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian Dadu Klutuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib anggota Polsek Bojong yaitu saksi WIDAYAT IBNU RIFAI Bin DARSO dan saksi YUSKARA SANDI NUGROHO Bin MASHURI dipimpin oleh BRIPKA EKO ROCHMANTO, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Lembar bekas spanduk warna putih, berukuran ± 100 cm x 70 cm ; yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6, 2 (dua) Buah Tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah, 3 (tiga) Buah biji dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah lilin, 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange dan Uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan dimana Terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara AKROM (Belum Tertangkap) sebagai Bandar.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka Bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing – masing keluar menunjukkan angka 1 s/d 6 dengan Peraturannya adalah Penombok yang menang pada satu angka tebak akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, Jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, Penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok.-
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika Terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**-----

Atau

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI EKO SILUKARNO Bin DJAWAWI bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap)** pada hari Senin tanggal 29 bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya -tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Area Kebun Bambu yang terletak di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang** yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian Dadu Klutuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib anggota Polsek Bojong yaitu saksi WIDAYAT IBNU RIFAI Bin DARSO dan saksi YUSKARA SANDI NUGROHO Bin MASHURI dipimpin oleh BRIPKA EKO ROCHMANTO, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) Lembar bekas spanduk warna putih, berukuran ± 100 cm x 70 cm ; yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6, 2 (dua) Buah Tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah, 3 (tiga) Buah biji dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah lilin, 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange dan Uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan dimana Terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara AKROM (Belum Tertangkap) sebagai Bandar.
- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka Bandar akan membuka tempurung dan terlihat

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah dadu yang masing – masing keluar menunjukkan angka 1 s/d 6 dengan Peraturannya adalah Penombok yang menang pada satu angka tebakan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, Jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, Penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika Terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk dilakukan ditempat umum yang dapat dengan mudah dijangkau untuk masyarakat.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Widayat Ibnu Rifai bin Darso

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Area Kebun Bambu yang terletak di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan,

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tim telah menangkap terdakwa tindak pidana perjudian kartu.

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupetan Pekalongan marak terjadi perjudian Dadu Klutuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Polsek Bojong yaitu Saya dan Sdr. YUSKARA SANDI NUGROHO Bin MASHURI dipimpin oleh BRIPKA EKO ROCHMANTO, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka Bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing keluar menunjukkan angka 1 s/d 6 dengan peraturannya adalah Penombok yang menang pada satu angka tebak akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, Penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan dimana Terdakwa ersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Belum Tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara AKROM (Belum Tertangkap) sebagai Bandar.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Yuskara Sandi Nugroho bin Mashuri

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Area Kebun Bambu yang terletak di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, saksi dan tim telah menangkap terdakwa tindak pidana perjudian kartu.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian Dadu Klutuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Polsek Bojong yaitu Saya dan Sdr. YUSKARA SANDI NUGROHO Bin MASHURI dipimpin oleh BRIPKA EKO ROCHMANTO, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian Terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka Bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing keluar menunjukkan angka 1 s/d 6 dengan peraturannya adalah Penombok yang menang pada satu angka tebakan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, Penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar jam 23.30 Wib Area Kebun Bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kec. Bojong Kabupaten Pekalongan dimana Terdakwa ersama sama dengan saudara EDI (Belum Tertangkap) dan saudara SUSILO (Belum Tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara AKROM (Belum Tertangkap) sebagai Bandar.
- Bahwa lokasi di tempat kejadian terdakwa bermain judi adalah di tengah area kebon yang tidak ada penerangan.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut Terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area kebun bambu di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena melakukan permainan judi dad kluthuk.
- Bahwa dalam permanan judi dadu kluthuk tersebut ada yang berperan sebagai pemasang/penombok dan ada yang berperan sebagai bandar.
- Bahwa saat kejadian ada 3 orang yang sedang bermain judi dadu kluthuk yaitu Edi, Susilo, dan Akrom yang berperan sebagai bandar.
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dpandu oleh seorang bandar.
- Bahwa bandar mengocok 3 (tiga) biji dadu warna hitam yang ada di dalam tempurung kelapa dan diletakkan kembali di atas alas, setelah itu para penombok meletakkan uang taruhannya pada gambar tebakan, jika tidak ada lagi yang menombok maka bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) biji dadu yang masing-masing kelura menunjukkan angka 1 sampai 6.
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini peraturannya adalah : penombok yang menang pada satu angka tebakan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya.
- Bahwa jika dadu yang keluar adalah angka kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya.
- Bahwa penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersbeut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maja dinyatakan draw dan uang diambil kembali oleh penombok.
- Bahwa saat permainan judi dadu tersebut terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) pada alas putih bergambar mata dadu 1 sampai 6.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenangnya apabila tebakan penombok (nilai dadu) yang ditebak sama/cocok dengan jumlah nilai biji dadu yang ada di dalam tempurung kelapa di sisi bagian atas (setelah dibuka oleh bandar).
- Bahwa pada saat ikut dalam permainan judi dadu kluthuk tersebut terdakwa membawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sudah digunakan sebagai taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisa modal terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng apabila menang, uang nya akan digunakan untuk jajan dan membeli bensin.
- Bahwa uang yang digunakan untuk bermain judi dadu tersebut adalah uang milik terdakwa pribadi.
- Bahwa pada saat ditangkap permainan judi dadu kluthuk tersebut sudah berjalan 5 (lima) putaran.
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu kluthuk sejak pukul 23.30 WIB dan terdakwa tertangkap pada dini harinya pukul 00.30 WIB.
- Bahwa dalam permainan judi dadu kluthuk tersebut pemain tidak bisa memastikan kemenangannya dan sifatnya untung-untungan saja karena para penombok maupun bandar tidak dapat menentukan untuk memenangkan permainan.
- Bahwa permainan judi dadu kluthuk tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat/lokasi permainan judi dadu kluthuk tersebut dari jalan umum tidak kelihatan karena berada di kebun belakang rumah warga, namun di tempat tersebut dapat dimasuki oleh umum karena berada di tempat terbuka.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bekas spanduk warna putih berukuran 100 cm x 70 cm yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah.
- 3 (tiga) buah biji dadu warna hitam.
- 9 (sembilan) buah lilin.
- 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan aki merk NS warna orange.

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupetan Pekalongan marak terjadi perjudian dadu kluthuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Polsek Bojong yaitu saksi Widayat Ibnu Rifai Bin Darso dan saksi Yuskara Sandi Nugroho Bin Mashuri dipimpin oleh Bripka Eko Rochmanto, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di area kebun bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas spanduk warna putih, berukuran 100 cm x 70 cm yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6, 2 (dua) buah tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah biji dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah lilin, 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange dan uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saudara Edi (belum tertangkap) dan saudara Susilo (belum tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB area kebun bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa bersama-sama dengan saudara Edi (belum tertangkap) dan saudara Susilo (belum tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara Akrom (belum tertangkap) sebagai bandar.
- Bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing keluar menunjukkan angka 1 sampai 6 dengan peraturannya adalah penombok yang menang pada satu angka tebak akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya, penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk dilakukan ditempat umum yang dapat dengan mudah dijangkau untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa maka berdasarkan sifat dakwaan tersebut, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah se orang (manusia) yaitu terdakwa Budi Eko Silukarno bin Djawawi yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa Budi Eko Silukarno, dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Bojong bahwa di wilayah Desa Sembung Jambu Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian dadu kluthuk dimana dari informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Polsek Bojong yaitu saksi Widayat Ibnu Rifai Bin Darso dan saksi Yuskara Sandi Nugroho Bin Mashuri dipimpin oleh Bripta Eko Rochmanto, SH melakukan pengamanan terhadap terdakwa di area kebun bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas spanduk warna putih, berukuran 100 cm x 70 cm yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6, 2 (dua) buah tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah biji dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah lilin, 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan AKI merk NS warna orange dan uang tunai sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama sama dengan saudara Edi (belum tertangkap) dan saudara Susilo (belum tertangkap) memulai melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB area kebun bambu yang beralamat di Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dimana terdakwa bersama-sama dengan saudara Edi (belum tertangkap) dan saudara Susilo (belum tertangkap) berperan sebagai penombok (pemasang) dan saudara Akrom (belum tertangkap) sebagai bandar.

Menimbang, bahwa permainan judi dadu klutuk dilakukan dengan cara awalnya alas bergambar mata dadu digelar, setelah itu bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dengan ditutup tempurung kelapa, kemudian terdakwa yang berperan sebagai penombok memasang uang taruhannya di atas alas yang bergambar mata dadu, jika tidak ada lagi yang menombok maka bandar akan membuka tempurung dan terlihat 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing keluar menunjukkan angka 1 sampai 6 dengan peraturannya adalah penombok yang menang pada satu angka tebakan akan mendapatkan uang kemenangan sebesar nilai taruhannya, jika dadu yang keluar adalah kembar tiga, maka penombok akan menerima uang kemenangan sebanyak tiga kali lipat dari besar taruhannya,

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok juga diperbolehkan meletakkan uang taruhannya diantara dua angka, maka ia akan memperoleh kemenangan jika dua angka tersebut keluar, namun jika yang keluar hanya salah satu angka maka dinyatakan *draw* dan uang diambil kembali oleh penombok.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu klutuk tersebut terdakwa tidak bisa menentukan kemenangannya, karena dalam permainan judi dadu klutuk tersebut bersifat untung-untungan tergantung tepat atau tidaknya antara uang yang ditaruhkan dengan mata dadu yang keluar setelah dikocok di dalam tempurung kelapa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut hanya untuk kesenangan dan jika terdakwa ada yang menang maka uang yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk tersebut tidak terdapat ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu klutuk dilakukan ditempat umum yang dapat dengan mudah dijangkau untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar bekas spanduk warna putih berukuran 100 cm x 70 cm yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah.
- 3 (tiga) buah biji dadu warna hitam.
- 9 (sembilan) buah lilin.
- 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan aki merk NS warna orange.
- Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Budi Eko Silukarno bin Djawawi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Main Judi Yang Diadakan di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 11 (sebelas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bekas spanduk warna putih berukuran 100 cm x 70 cm yang terdapat gambar mata dadu 1 sampai 6.
 - 2 (dua) buah tempurung kelapa beserta alasnya 1 (satu) buah.
 - 3 (tiga) buah biji dadu warna hitam.
 - 9 (sembilan) buah lilin.
 - 1 (satu) buah lampu LED, kabel dan aki merk NS warna orange. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Faik Ardani, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan nomor 230/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Kusuma Dewi, SH, MH.

Setyaningsih, SH.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti

Faik Ardani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)